




LAPORAN

**KUNJUNGAN KERJA KOMISI V DPR RI
PADA RESES MASA PERSIDANGAN I TS 2023-2024
KE KABUPATEN KUPANG
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
TANGGAL 4 –8 OKTOBER 2023**



KOMISI V DPR-RI

JAKARTA, 2023

DAFTAR ISI

I. PENDAHULUAN	3
I.1. Dasar Hukum	3
I.2. Maksud dan Tujuan.....	3
I.3. Lokasi dan Waktu.....	4
I.4. Agenda Kunjungan.....	4
II. HASIL PENINJAUAN LAPANGAN.....	5
II.1. Temuan, Permasalahan dan Usulan	5
II.2. Kesimpulan dan Rekomendasi	8
III. PENUTUP.....	9
LAMPIRAN.....	10
Dokumentasi Kegiatan	100



**LAPORAN KUNJUNGAN KERJA KOMISI V DPR RI
PADA RESES MASA PERSIDANGAN I TAHUN SIDANG 2023-2024
KE KABUPATEN KUPANG PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
TANGGAL 4 – 8 OKTOBER 2023**

=====

I. PENDAHULUAN

I.1. Dasar Hukum

1. Amandemen Undang-Undang Dasar 1945; pada perubahan Pertama Pasal 20, Perubahan Kedua Pasal 20 A, perubahan Ketiga Pasal 23;
2. Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2014 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
3. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Tata Tertib.
4. Hasil Keputusan Rapat Intern Komisi V DPR RI tanggal 22 Agustus 2023.

I.2. Maksud dan Tujuan

Maksud Kunjungan Kerja Komisi V DPR RI pada Reses Masa Persidangan I Tahun Sidang 2023-2024 ke Kabupaten Kupang Provinsi Nusa Tenggara Timur adalah:

- a. Untuk melihat secara langsung pembangunan infrastruktur dan transportasi di Kabupaten Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur.
- b. Untuk mengetahui dan menginventarisir permasalahan-permasalahan yang terjadi terkait dengan pembangunan infrastruktur dan transportasi di Kabupaten Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur.
- c. Untuk menyerap aspirasi dari Pemerintah Kabupaten Kupang terkait dengan program dan kebutuhan pembangunan infrastruktur dan transportasi yang pembiayaannya melalui APBN.

Tujuan dilaksanakannya kunjungan kerja adalah dalam rangka melaksanakan fungsi dan tugas Dewan sesuai dengan Pasal 59, ayat (4), Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Tata Tertib, yaitu:

butir a. *melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Undang-Undang, termasuk APBN, serta peraturan pelaksanaannya yang termasuk dalam ruang lingkup tugasnya;*

butir d. *melakukan pengawasan terhadap kebijakan pemerintah.*

Selanjutnya Tata Tertib DPR RI Pasal 60 ayat (3) juga menyatakan bahwa: "Dalam melaksanakan tugas komisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (4) dan tindak lanjut pengaduan masyarakat, komisi dapat:"

butir f *mengadakan kunjungan kerja dalam masa reses atau mengadakan kunjungan kerja spesifik dalam masa sidang, yang hasilnya dilaporkan dalam rapat komisi untuk ditindaklanjuti.*

I.3. Lokasi dan Waktu

Kunjungan Kerja Komisi V DPR RI ke Kabupaten Kupang Provinsi Nusa Tenggara Timur dilaksanakan pada Reses Masa Persidangan I Tahun Sidang 2023 – 2024 tanggal 4 –8 Oktober 2023, yang dipimpin oleh **Bapak H. Muhammad Iqbal, S.E., M.Com (A-461/F-PPP/Dapil Sumbar II)**.

I.4. Agenda Kunjungan

Agenda kegiatan dalam Kunjungan Kerja Komisi V DPR RI ke Kabupaten Kupang Provinsi Nusa Tenggara Timur adalah sebagai berikut:

1. Peninjauan Terminal Tipe A Bimoku di Kota Kupang;
2. Pertemuan dengan Wakil Bupati Kupang beserta seluruh Mitra Kerja Komisi V DPR RI membahas terkait program pembangunan infrastruktur dan transportasi di Kabupaten Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur.

II. HASIL PENINJAUAN LAPANGAN

II.1. Temuan, Permasalahan dan Usulan

Beberapa temuan dan permasalahan serta usulan yang diperoleh dari Kunjungan Kerja Komisi V DPR RI ke Kabupaten Kupang Provinsi Nusa Tenggara Timur pada Reses Masa Persidangan I Tahun Sidang 2023 – 2024, adalah sebagai berikut:

a. Kementerian PUPR

- Perlu dilakukan kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi sejumlah infrastruktur jalan dan jembatan, talud pengaman jalan, talud penahan longsor, talud pengaman dinding sungai serta sarana umum lainnya yang diakibatkan oleh bencana angin topan, longsor, dan banjir Siklon Tropis Seroja di wilayah Kabupaten Kupang.
- Terkait dengan kebencanaan, adapun usulan Pemerintah Kabupaten Kupang yaitu sebagai berikut:
 - 1) Penguatan tebing sungai pada 9 (Sembilan) Daerah Aliran Sungai yang berpotensi mengakibatkan banjir, banjir bandang dan tanah longsor;
 - 2) Normalisasi pada 6 sungai yang telah mengalami pendangkalan, sehingga berpotensi banjir, banjir bandang dan tanah longsor;
 - 3) Peningkatan/perbaikan jalan terdampak bencana;
 - 4) Perbaikan jembatan terdampak bencana;
 - 5) Penyediaan lampu penerangan jalan umum di jalur-jalur evakuasi bencana.

• Bidang Bina Marga

Beberapa usulan Pemerintah Kabupaten Kupang Provinsi Nusa Tenggara Timur bidang Bina Marga yaitu sebagai berikut:

- a. Ruas jalan dan jembatan yang diusulkan untuk ditangani oleh Pemerintah Pusat:
 - 1) Ruas Manubelon – Lelogama dan pembangunan 5 buah jembatan;
 - 2) Ruas Fatumonas – Bonmuti Baru – Bonmuti Lama – Nuaf – Oepoli dan pembangunan 1 buah jembatan;
 - 3) Ruas Ponain – Ekam;
 - 4) Ruas Ponain Kuanheum;
 - 5) Jembatan Nunpisa yang berada di ruas Oelamasi – Kukak – Barate;
 - 6) Jembatan Kapsali yang berada di ruas Barate – Manubelon – Naikliu; dan

- 7) Jembatan Termanu.
- b. Ruas Jalan Provinsi di Kabupaten Kupang yang diusulkan menjadi Ruas Jalan Nasional:
 - 1) Oelamasi – Kukak – Barate (37,9 km);
 - 2) Barate – Manubelon – Naikliu (74,2 km);
 - 3) Naikliu – Oepoli (35,6 km).

- **Bidang Sumber Daya Air**

Beberapa usulan Pemerintah Kabupaten Kupang Provinsi Nusa Tenggara Timur bidang Sumber Daya Air yaitu sebagai berikut:

- 1) Rehabilitasi Bendung dan Saluran D.I. Naiheli/Leter T;
- 2) Rehabilitasi Bendung dan Saluran D.I. Betamanu;
- 3) Rehabilitasi Bendung dan Saluran D.I. Pulutie;
- 4) Rehabilitasi Bendung dan Saluran D.I. Fatuhaken;
- 5) Rehabilitasi Bendung dan Saluran D.I. Bipolo;
- 6) Rehabilitasi Bendung dan Saluran D.I. Kaerane;
- 7) Rehabilitasi Bendung dan Saluran D.I. Kaura;
- 8) Rehabilitasi Bendung dan Saluran D.I. Bokong;
- 9) Rehabilitasi Bendung dan Saluran D.I. Beludale;
- 10) Rehabilitasi Bendung dan Saluran D.I. Oesu'u; dan
- 11) Rehabilitasi Bendung dan Saluran D.I. Pene.

- **Bidang Perumahan**

- Dibutuhkan bantuan stimulan perbaikan rumah terdampak bencana angin topan dan banjir akibat Siklon Tropis Seroja di Kabupaten Kupang sebanyak 5.684 unit rumah, yang terdiri dari 607 unit rumah rusak berat, 1.090 unit rumah rusak sedang, dan 3.987 unit rumah rusak ringan.

b. Kementerian Perhubungan

- 1) Pembangunan Terminal Tipe A Bimoku belum selesai secara tuntas, untuk itu dibutuhkan penyelesaian pembangunan Terminal Tipe A Bimoku, antara lain pekerjaan parkir Bus dan Lantai Shelter MPU, Pekerjaan Gedung Terminal Lantai 2, dan pekerjaan landscape. Terminal Tipe A Bimoku yang berfungsi sebagai Terminal Angkutan Lintas Batas Negara yang berasal di kota Kupang belum selesai dibangun (75,97%) namun sudah dioperasikan. Oleh karena itu, perlu prioritas anggaran untuk penyelesaian pembangunan terminal tersebut.
- 2) Berdasarkan Instruksi Presiden Republik Indonesia nomor 1 Tahun 2019 tentang percepatan Pembangunan 11 (sebelas) Pos Lintas Batas Negara terpadu dan sarana prasarana penunjang di Kawasan perbatasan, dimana Kementerian Perhubungan berkewajiban membangun salah satu Prasarana Pendukung PLBN yaitu Terminal Barang Internasional, maka telah dilakukan Pembangunan Terminal Barang Internasional untuk kebutuhan penyelenggaraan export dan import disetiap PLBN yang dibangun, serta Terminal penumpang yang menunjang pergerakan orang dan barang dari dan ke Negara Tetangga. Tetapi untuk PLBN di NTT belum selesai dibangun dan akan berpengaruh terhadap rendahnya pelayanan kepada masyarakat dan turunnya kinerja pemerintahan pada periode ini, antara lain:
 - a. Terminal Barang Internasional Wini yang berada di kabupaten Timor Tengah Utara (46,3 %) belum selesai dibangun.
 - b. Terminal Barang Internasional Motamasin yang berada di Kabupaten Malaka (28,34 %) belum selesai dibangun.
 - c. Terminal Tipe A Bimoku yang berfungsi sebagai Terminal Angkutan Lintas Batas Negara yang berasal di kota Kupang belum selesai dibangun (75,97%) namun sudah dioperasikan.
- 3) Masih terdapat permasalahan yang dihadapi oleh Pemerintah Kabupaten Kupang pada sektor perhubungan, yaitu belum tersedianya infrastruktur dan moda transportasi yang memadai untuk membuka konektivitas antar wilayah daratan maupun kepulauan untuk menggerakkan pertumbuhan ekonomi. Adapun

kebutuhan realisasi anggaran untuk pembangunan infrastruktur dan pengadaan moda transportasi yang bersumber dari APBN, antara lain:

- Pelabuhan laut di Sulamu dan Oepoli, sesuai Rencana Induk Pelabuhan Nasional (RIPN);
- Pelabuhan Rakyat di Bolok, Sulamu dan Batubao;
- Kapla Motor Penyeberangan (KMP) Ferry;
- Fasilitas perlengkapan jalan di Ruas Jalan Nasional dalam wilayah Kabupaten Kupang dan Ruas Jalan Bokong – Lelogama menuju lokasi observatorium.

II.2. Kesimpulan dan Rekomendasi

Beberapa kesimpulan dan rekomendasi yang diperoleh dari Kunjungan Kerja Komisi V DPR RI pada Reses Masa Persidangan I Tahun Sidang 2023 – 2024 ke Kabupaten Kupang Provinsi Nusa Tenggara Timur, antara lain:

1. Komisi V DPR RI memberikan apresiasi terhadap pembangunan Terminal Tipe A Bimoku di Kota Kupang. Selanjutnya Komisi V DPR RI meminta Ditjen Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan untuk segera menyelesaikan pembangunan Terminal Tipe A Bimoku secara tuntas untuk memberikan pelayanan yang maksimal kepada masyarakat, termasuk juga menyelesaikan pembangunan terminal di Wini dan Motamasin.
2. Komisi V DPR RI meminta Kementerian PUPR; Kementerian Perhubungan; Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi; BMKG; dan Basarnas untuk meningkatkan kolaborasi dengan Pemerintah Kabupaten Kupang dalam rangka memajukan pembangunan infrastruktur dan transportasi, termasuk pembangunan desa, mitigasi bencana, serta kesiapsiagaan terhadap potensi bencana di Kabupaten Kupang.
3. Terkait sejumlah usulan dari Pemerintah Kabupaten Kupang yang disampaikan dalam pertemuan Kunjungan Kerja Komisi V DPR RI ke Kabupaten Kupang Provinsi Nusa Tenggara Timur, Komisi V DPR RI mendukung usulan pembangunan infrastruktur yang berada dalam lingkup tugas dari Mitra Kerja Komisi V DPR RI dengan mengedepankan aspek-aspek skala prioritas, akuntabilitas, dan memberikan *output* dan *outcome* yang seluas-luasnya kepada masyarakat di Kabupaten Kupang.

III. PENUTUP

Demikian Laporan Kunjungan Kerja Komisi V DPR RI pada Reses Masa Persidangan I Tahun Sidang 2023 – 2024 ke Kabupaten Kupang Provinsi Nusa Tenggara Timur yang dilaksanakan pada tanggal 4 – 8 Oktober 2023. Laporan ini menjadi masukan bagi Komisi V DPR RI dan untuk dapat ditindaklanjuti Pemerintah dalam pembangunan infrastruktur dan transportasi yang sangat dibutuhkan masyarakat khususnya di Kabupaten Kupang Provinsi Nusa Tenggara Timur, dan Indonesia pada umumnya

KETUA TIM

Ttd

H. MUHAMMAD IQBAL, S.E., M.COM

No. Anggota: A-461

LAMPIRAN

Dokumentasi Kegiatan











